

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan PMK Nomor 222 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2020, Pengertian Desa yaitu suatu kesatuan masyarakat sebagai entitas hukum yang mempunyai perbatasan wilayah dan Pemimpin atau yang bisa disebut Pemerintah Desa yang memiliki wewenang untuk melakukan urusan mengatur hal-hal terkait pemerintahan Desa serta mengayomi kebutuhan masyarakat Desa setempat berdasarkan kebutuhan, hak asal usul atau tradisional yang diakui kedudukannya oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga yang telah disuarakan melalui sosialisasi bersama atau musrenbangdes. Dari pengertian tersebut, didapat informasi bahwa Desa sebagai bentuk satu kesatuan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki kewenangan dalam hal mengatur pemerintahannya tersendiri.

Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Pembangunan Desa dilaksanakan secara partisipatif dan mengarah terhadap terwujudnya kemandirian Desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan pelayanan terhadap publik pada tingkat Pemerintahan Desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Sehubungan dengan itu, untuk lebih menunjang eksekusi Peraturan tersebut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 sudah menjelaskan mengenai urusan Menteri Desa pemerintahan desa menerima dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, desa mendapatkan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa dan mengelola kepentingan khalayak masyarakat agar tujuan Desa tercapai. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam pidato Nawacita nya dalam kampanye Pilpres pada tahun 2014 bahwa dalam rangka mencapai salah satu dari sembilan program kerja yang berfokus pada pembangunan Indonesia dengan memperkuat wilayah di daerah-daerah dan Desa dalam suatu negara kesatuan, pemerintah akan melakukan desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah yang difokuskan pada wilayah desa, penataan daerah otonomi baru, serta implementasi atas regulasi UU dan Peraturan di Desa yang bersangkutan yang telah ditetapkan (Kajian et al., 2014).

Dalam PMK Nomor 222 Tahun 2020, Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan pembangunan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk Desa dengan cara ditransfer yang nantinya akan diakui Desa sebagai kategori pendapatan transfer dari APBN dengan tujuan akhir untuk pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam advertorial RAPBN 2022 yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural juga disebut secara khusus dalam kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditujukan khusus untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dalam rangka mempercepat peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, kualitas sarana dan prasarana publik daerah, memulihkan ekonomi di wilayah daerah, membangun sumber daya manusia dengan membantu jenjang pendidikan dan menambahkan belanja dalam rangka prioritas kesehatan, serta dukungan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, memperkuat sistem perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, dicapai dengan program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19 (Kementerian Keuangan et al., n.d.).

Pada awal tahun 2020 telah terdeteksi virus baru di kota Wuhan yang terletak di negara China, lalu tersebar ke seluruh dunia hingga ditetapkan oleh WHO sebagai virus pada tingkat pandemi Covid-19. Pandemi ini menjadi ancaman yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan di berbagai negara, termasuk Indonesia juga terkena dampaknya. Kedatangan Covid-19 ini membuat perubahan dalam perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia terbukti dengan adanya perubahan alokasi anggaran atau yang disebut sebagai *refocusing* dalam rangka penanganan Covid-19 ini, termasuk di wilayah daerah desa-desa (Sarip et al., 2020). Pandemi Covid-19 ini membuat kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi dan desa tertunda dan tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya yakni mengenai prioritas mendasar tentang pemenuhan kebutuhan dasar suatu masyarakat yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai

kegiatan di dunia yang akan mencapai kesejahteraan, serta kemakmuran kehidupan bagi masyarakat di dunia (Haerisma, 2019).

Akibat adanya Covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang berisikan poin poin sebagai berikut: 1) Pencegahan dan Penanganan Covid-19; 2) Padat Karya Tunai Desa; 3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Selain itu dalam Permendesa juga menjelaskan tentang perubahan prioritas penggunaan Dana Desa di tahun anggaran 2020 setidaknya wajib mencakup manfaat semaksimalnya untuk masyarakat Desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa dan juga diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang memiliki efek langsung dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa. (Pamungkas, Suprianto, Usman, Sucihati, & Fitriyani, 2020)

Dilihat dari urgensi pemerintah sampai membuat peraturan-peraturan baru mengenai penggunaan Dana Desa dan juga menyertakan *refocusing* TKDD dalam RAPBN nya pada masa pandemi terhadap kemajuan pembangunan desa baik dalam bidang ekonomi maupun tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut atas penggunaan dana desa tersebut sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 baik sebelum maupun sesudah pandemi, faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya serta realisasi penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tinjauan yang akan dilakukan ialah dengan menganalisis data yang diperoleh dari Balai Desa Pematang, Kabupaten Lampung Selatan baik berupa data primer ataupun wawancara dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku dan berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Peraturan dan ketentuan yang akan digunakan sebagai pembanding yaitu PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dirinci maka penulis mengikhtisarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Pematang sebelum dan sesudah pandemi?
- b. Apa sajakah faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pemanfaatan penggunaan Dana Desa di Desa Pematang pada masa pandemi Covid-19?
- c. Bagaimana realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Pematang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan didapat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Pematang sebelum dan sesudah pandemi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam

pemanfaatan penggunaan Dana Desa di Desa Pematang pada masa pandemi Covid-19

- c. Untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Pematang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan yang berlaku

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berfokus untuk meninjau penggunaan Dana selama masa pandemi Covid-19 Desa di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2020. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini pada pengertian yang berhubungan dengan desa maupun dana desa, berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku selama masa pandemi, fakta di lapangan, opini pihak yang bersangkutan, dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan atas pelaksanaan karya tulis ini.

Data yang dibutuhkan untuk melakukan tinjauan terhadap peninjauan Penggunaan Dana Desa tersebut, ialah laporan keuangan khususnya neraca, dan data lainnya yang berhubungan dengan penggunaan Dana Desa selama masa pandemi Tahun Anggaran 2020 karena laporan keuangan tersebut sudah selesai dan diaudit.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan tambahan ilmu

pengetahuan mengenai penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai penggunaan Dana Desa terutama disaat masa pandemi yaitu Covid-19 serta mengetahui penerapan yang terjadi sebenarnya dalam lapangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penggunaan Dana Desa yang terjadi dan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintahan jika kedepannya terjadi hal yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum atas karya tulis yang disusun oleh penulis. Penulis akan menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan atas Karya Tulis Tugas Akhir

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Bagian ini akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan atas topik pada Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan metode pengumpulan data, gambaran umum objek

penulisan dan pembahasan hasil. Pembahasan ini akan berisi hasil tinjauan atas pengelolaan dana desa di masa pandemi pada Pemerintah Desa Pematang tahun 2020. Pembahasan ini akan didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan pada BAB II.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menjawab rumusan masalah dan menjelaskan simpulan dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya.